



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm);**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tan : 20 Tahun / 20 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg.Sepakat RT 09 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/11/III/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Lia Agnesia D, S.H., M.Hum., Alberto Chandra, S.H., M.H., Ali Irham, S.H. dan Chandra Fraditdia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis shabu-shabu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) dan Tahun 6 (ENAM) BULAN** serta **DENDA** senilai **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dapat dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (ENAM) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan sedotan warna kuning

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk SAMPOERNA warna Putih dengan berat kotor 0,05 Gr Bruto;

- 1 (satu) unit HP Merk IPHONE X Warna Silver No.HP 082154196338 IMEI 354855096113195..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Narkotika dengan jumlah 1 poket dengan berat bersih 0,1 gram yang didapatkan oleh aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Akbar;
2. Bahwa Narkotika jumlah 1 poket dengan berat bersih 0,1 gram tersebut diterima oleh Terdakwa dengan terpaksa sebab jika Terdakwa tidak mau menebarkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan pergi dari rumah kosan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk berhenti melakukan pekerjaan sebagai Penebar Peta Narkotika yang diperintahkan oleh Sdr. Akbar;
4. Bahwa Terdakwa masih sangat mudan dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Terdakwa bukanlah Target Operasi terkait peredaran gelan Narkotika;
7. Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam memberikan keterangan selama persidangan;
8. Terdakwa tidak pernah di pidana sebelumnya.

Berdasarkan urai tersebut di atas tim Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringan nya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM–67/O.4.19.3/Enz.2/07/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **SULHAM AJI AKBAR BIN ABDUL HAFID (dilakukan penuntutan secara terpisah/splizing)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan “ **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 21.50 wita saat Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid bersama-sama dengan Terdakwa berada di Sebuah rumah yang beralamatkan Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid mendapat info dari Sdr. Junaedi Als Bosqu melalui telpon bahwa ada pesanan shabu shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diantar. Mengetahui hal tersebut Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid segera memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya dengan maksud untuk membantu menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa langsung bersiap-siap pergi untuk menyebarkan atau memetakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saat Terdakwa hendak ingin keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat yang saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa



kemudian anggota kepolisian ada menanyakan dimana Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa di tangan kanannya sedang memegang bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu lalu langsung memberikan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada saat itu di bawah badan Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid;

- Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk IPHONE X warna silver dengan No.Hp 082154196338, IMEI 354855096113195, kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membantu Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid melakukan penyebaran atau memetakan Narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kutai Barat dan terakhir sebelum dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pada jam 04.00 WITA sebanyak 15 (lima belas) poket yang diperoleh dari Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid dengan rincian yaitu 10 poket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per poketnya dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis ;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 05 Tahun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;.

- Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD HIS Sendawar Nomor : 809 tanggal 07 maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita.Sp.PK dan Nenry Zubaida A.Md.AK atas nama Terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm) dengan kesimpulan/hasil (+/POSITIF) Ampetamine atau Metampethamine.
- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Bantuan Penimbangan barang bukti dari Polres Kutai Barat Nomor: B-90/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/092/08/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 tersebut yang ditandatangani oleh Toni Sugianto selaku pimpinan cabang dan Aiptu Dwi Prasetyo sebagai petugas dari Polres Kutai Barat dan disaksikan Terdakwa dengan Lampiran Hasil Penimbangan yaitu Berat Kotor 0,35 Gram, Taksiran Bersih 0,1 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk tes BB sebanyak 0,05 Gram dan Sisa BB sebanyak 0,05 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **SULHAM AJI AKBAR BIN ABDUL HAFID** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splizing) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



tanaman yaitu Narkotika" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di sebuah Rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kabupa ten Kutai Barat, saat setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning dari Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid, Terdakwa yang akan pergi keluar rumah untuk meletakkan atau memetakan lokasi narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba Polres Kubar kemudian pada saat penggeledahan ditemukan di tangan kanan Terdakwa sedang memegang bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid;
- Dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk IPHONE X warna silver dengan No.Hp 082154196338, IMEI 354855096113195, kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;.
- Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD HIS Sendawar Nomor : 809 tanggal 07 maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita.Sp.PK dan Nenry Zubaida A.Md.AK atas nama Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm) dengan kesimpulan/hasil (+/POSITIF) Ampetamine atau Metampethamine;

- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Bantuan Penimbangan barang bukti dari Polres Kutai Barat Nomor: B-90/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/092/08/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 tersebut yang ditandatangani oleh Toni Sugianto selaku pimpinan cabang dan Aiptu Dwi Prasetyo sebagai petugas dari Polres Kutai Barat dan disaksikan Terdakwa dengan Lampiran Hasil Penimbangan yaitu Berat Kotor 0,35 Gram, Taksiran Bersih 0,1 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk tes BB sebanyak 0,05 Gram dan Sisa BB sebanyak 0,05 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 21.50 wita saat Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid bersama-sama dengan Terdakwa berada di Sebuah rumah yang beralamatkan Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi Sulham Aji Akbar Bin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Abdul Hafid mendapat info dari Sdr. Junaedi Als Bosqu melalui telpon bahwa ada pesanan shabu shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diantar. Mengetahui hal tersebut Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid segera memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya dengan maksud untuk membantu menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa langsung bersiap-siap pergi untuk menyebarkan atau memetakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saat Terdakwa hendak ingin keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat yang saat itu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota kepolisian ada menanyakan dimana Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa di tangan kanannya sedang memegang bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu lalu langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada saat itu di bawah badan Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid;

- Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk IPHONE X warna silver dengan No.Hp 082154196338, IMEI 354855096113195, kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membantu Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid melakukan penyebaran atau memetakan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kutai Barat dan terakhir sebelum dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pada jam 04.00 WITA sebanyak 15 (lima belas) poket yang diperoleh dari Saksi Sulham Aji Akbar Bin Abdul Hafid dengan rincian yaitu 10 poket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 poket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per poketnya dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;.
- Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD HIS Sendawar Nomor : 809 tanggal 07 maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita.Sp.PK dan Nenzy Zubaida A.Md.AK atas nama Terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm) dengan kesimpulan/hasil (+/POSITIF) Ampetamine atau Metampethamine.
- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Bantuan Penimbangan barang bukti dari Polres Kutai Barat Nomor: B-90/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/092/08/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 tersebut yang ditandatangani oleh Toni Sugianto selaku pimpinan cabang dan Aiptu Dwi Prasetyo sebagai petugas dari Polres Kutai Barat dan disaksikan Terdakwa dengan Lampiran Hasil Penimbangan yaitu Berat Kotor 0,35 Gram, Taksiran Bersih 0,1 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk tes BB sebanyak 0,05 Gram dan Sisa BB sebanyak 0,05 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDIAIR

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



----- Bahwa Ia Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di sebuah Rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa yang akan pergi keluar rumah untuk meletakkan atau memetakan lokasi narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba Polres Kubar kemudian pada saat penggeledahan ditemukan di tangan kanan Terdakwa sedang memegang bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa;
- Dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP Merk IPHONE X warna silver dengan No.Hp 082154196338, IMEI 354855096113195, kemudian barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt. NIP.197902222005012002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD HIS Sendawar Nomor : 809 tanggal 07 maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita.Sp.PK dan Nenry Zubaida A.Md.AK atas nama Terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm) dengan kesimpulan/hasil (+/POSITIF) Amphetamine atau Metamphetamine;
- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Bantuan Penimbangan barang bukti dari Polres Kutai Barat Nomor: B-90/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/092/08/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 tersebut yang ditandatangani oleh Toni Sugianto selaku pimpinan cabang dan Aiptu Dwi Prasetyo sebagai petugas dari Polres Kutai Barat dan disaksikan Terdakwa dengan Lampiran Hasil Penimbangan yaitu Berat Kotor 0,35 Gram, Taksiran Bersih 0,1 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk tes BB sebanyak 0,05 Gram dan Sisa BB sebanyak 0,05 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **terdakwa ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN anak dari ARIYANTO DUMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm);



Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 WITA, di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi bersama Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri melakukan penggerebekan dan saat di ruang tamu rumah tersebut terdapat Terdakwa dan saat penggerebekan di tangan kanan Terdakwa sedang memegang bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening. Kemudian ditanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus plastik klip warna bening dari Sdr. AKBAR dan rencananya akan diletakkan di tempat yang ditentukan atas perintah dari Sdr. AKBAR dan nantinya akan diberikan kepada orang yang telah memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan nomor IMEI 354855096113195 adalah yang diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang bungkus rokok berisi poket narkotika. Yang sebenarnya adalah poket narkotika tersebut ada di lantai tertutup dada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi PEPIN FUJIHARTO Bin ASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm);

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Chriswanto Kombongan, Sdr. Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 WITA, di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi bersama Saksi Chriswanto Kombongan, Sdr. Muhammad Riduansyah dan Sdr.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Heri mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Chriswanto Kombongan, Sdr. Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri melakukan penggerebekan dan saat di ruang tamu rumah tersebut terdapat Terdakwa dan saat penggerebekan di tangan kanan Terdakwa sedang memegang bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening. Kemudian ditanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus plastik klip warna bening dari Sdr. AKBAR dan rencananya akan diletakkan di tempat yang ditentukan atas perintah dari Sdr. AKBAR dan nantinya akan diberikan kepada orang yang telah memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan nomor IMEI 354855096113195 adalah yang diamankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang bungkus rokok berisi poket narkoba. Yang sebenarnya adalah poket narkoba tersebut ada di lantai tertutup dada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 WITA, di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan nomor IMEI 354855096113195;

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.50 WITA Terdakwa berada di sebuah rumah, yang merupakan kos-kosan Sdr. AKBAR, yang beralamat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat kemudian saat itu Terdakwa ada dipanggil Sdr. AKBAR untuk menyuruh Terdakwa menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap pergi untuk menyebarkan atau memetakan Narkoba tersebut, lalu saat Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba kemudian Terdakwa langsung berikan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada saat itu di bawah badan Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus plastik klip warna bening dari Sdr. AKBAR dan rencananya akan diletakkan di tempat yang ditentukan atas perintah dari Sdr. AKBAR dan nantinya akan diberikan kepada orang yang telah memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa pernah menyebarkan atau memetakan Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR selain 1 (satu) poket narkoba tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa diajak oleh Sdr. INDRA untuk menyebarkan atau memetakan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari Sdr. AKBAR dengan pecahan 10 (sepuluh) poket Narkoba dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan 5 (lima) poket Narkoba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr INDRA pergi berangkat untuk menyebarkan atau memetakan Narkoba tersebut di daerah Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian selesai dari Terdakwa dan Sdr. INDRA menyebarkan atau memetakan Narkoba tersebut Terdakwa dan Sdr. INDRA kembali ke rumah yang beralamatkan Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian beberapa jam Terdakwa berada di rumah tersebut Terdakwa ada membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. AKBAR untuk Terdakwa konsumsi Narkoba jenis shabu-sahbu bersama dengan Sdr. INDRA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;



Bahwa maksud Terdakwa menerima tawaran barang narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah agar Terdakwa bisa pulang ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ada disampaikan kepada Sdr AKBAR yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa "kalau lagi ada masalah, baru mau pulang" maksud dari perkataan dari Sdr. AKBAR yakni sebelumnya Sdr. AKBAR ada mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada berita penangkapan Narkoba jenis shabu-shabu, maka dari itu Terdakwa tidak diizinkan pulang ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut sehari sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/029/03/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang diketahui dan diperiksa oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO NIK.P.82256 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih sejumlah 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda Amaliah, S.Si, Apt., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin



sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm) dengan nomor lab 809 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita Sp.PK. dan dan Neny Zubaidah, A.Md.AK., dengan hasil pemeriksaan positif *Ampetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sedotan warna kuning dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna warna putih dengan berat kotor sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih sejumlah 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,05 (nol koma nol lima) gram;

1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan IMEI 354855096113195;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sekalipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Muhammad Riduansyah pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 WITA, di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan nomor IMEI 354855096113195;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.50 WITA Terdakwa berada di sebuah rumah, yang merupakan kos-kosan Sdr. AKBAR, yang beralamat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat kemudian saat itu Terdakwa ada dipanggil Sdr. AKBAR untuk menyuruh Terdakwa menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap pergi untuk menyebarkan atau memetakan Narkoba tersebut, lalu saat Terdakwa ingin keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba kemudian Terdakwa langsung berikan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada saat itu di bawah badan Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus plastik klip warna bening dari Sdr. AKBAR dan rencananya akan diletakkan di tempat yang ditentukan atas perintah dari Sdr. AKBAR dan nantinya akan diberikan kepada orang yang telah memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menyebarkan atau memetakan Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR selain 1 (satu) poket narkoba tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa diajak oleh Sdr. INDRA untuk menyebarkan atau memetakan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari Sdr. AKBAR dengan pecahan 10 (sepuluh)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket Narkotika dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan 5 (lima) poket Narkotika dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr INDRA pergi berangkat untuk menyebarkan atau memetakan Narkotika tersebut di daerah Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian selesai dari Terdakwa dan Sdr. INDRA menyebarkan atau memetakan Narkotika tersebut Terdakwa dan Sdr. INDRA kembali ke rumah yang beralamatkan Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian beberapa jam Terdakwa berada di rumah tersebut Terdakwa ada membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. AKBAR untuk Terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. INDRA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/029/03/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang diketahui dan diperiksa oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO NIK.P.82256 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih sejumlah 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda Amaliah, S.Si, Apt., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm) dengan nomor lab 809 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita Sp.PK. dan dan Neny Zubaidah, A.Md.AK., dengan hasil pemeriksaan positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah tersungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, yang mana apabila dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kesatu subsider, namun apabila dakwaan alternatif kesatu primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa atas nama Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm) merupakan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yakni Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Muhammad Riduansyah pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.50 WITA Terdakwa berada di sebuah rumah, yang merupakan kos-kosan Sdr. AKBAR, yang beralamat di Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat kemudian saat itu Terdakwa ada dipanggil Sdr. AKBAR untuk menyuruh Terdakwa menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap pergi untuk menyebarkan atau memetakan Narkotika



tersebut, lalu saat Terdakwa ingin keluar dari rumah tersebut Terdakwa melihat seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba kemudian Terdakwa langsung berikan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada saat itu di bawah badan Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. AKBAR;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) poket narkoba yang terbungkus plastik klip warna bening dari Sdr. AKBAR dan rencananya akan diletakkan di tempat yang ditentukan atas perintah dari Sdr. AKBAR dan nantinya akan diberikan kepada orang yang telah memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan percakapan dalam pesan whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. AKBAR yang terdapat pada barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan nomor IMEI 354855096113195, sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari Sdr. AKBAR untuk dijual kembali, namun pada saat Terdakwa akan pergi untuk mengantar 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Muhammad Riduansyah, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, Saksi Chriswanto Kombongan dan Saksi Pepin Fujiharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/029/03/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang diketahui dan diperiksa oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO NIK.P.82256 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih sejumlah 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0057

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw



tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda Amaliah, S.Si, Apt., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dipanggil Sdr. AKBAR untuk menyuruh Terdakwa menyebarkan atau memetakan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap pergi untuk menyebarkan atau memetakan Narkotika tersebut, lalu saat Terdakwa ingin keluar dari rumah tersebut datang Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Muhammad Riduansyah menghentikan Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa, telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menjadi perantara dalam jual beli, yang mana telah terdapatnya suatu permulaan pelaksanaan dalam tindakan Terdakwa, namun tindakan tersebut tidak dapat diselesaikan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena dihentikan oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Pepin Fujiharto, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Muhammad Riduansyah, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, bahwa yang dimaksud *"tanpa hak atau melawan hukum"* merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan



perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau shabu-shabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada saat ditangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan narkotika, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana ” **tanpa**



hak melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Narkotika dengan jumlah 1 poket dengan berat bersih 0,1 gram yang didapatkan oleh aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Akbar;
2. Bahwa Narkotika jumlah 1 poket dengan berat bersih 0,1 gram tersebut diterima oleh Terdakwa dengan terpaksa sebab jika Terdakwa tidak mau menebarkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan pergi dari rumah kosan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk berhenti melakukan pekerjaan sebagai Penebar Peta Narkotika yang diperintahkan oleh Sdr. Akbar;
4. Bahwa Terdakwa masih sangat mudan dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Terdakwa bukanlah Target Operasi terkait peredaran gelap Narkotika;
7. Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam memberikan keterangan selama persidangan;
8. Terdakwa tidak pernah di pidana sebelumnya.

Berdasarkan urai tersebut di atas tim Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



memberikan putusan yang ringan-ringannya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya (*vide nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hal tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana di atas, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sedotan warna kuning dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna warna putih dengan berat kotor sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih sejumlah 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan IMEI 354855096113195;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk masa depannya yang lebih baik;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sedotan warna kuning dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna warna putih dengan berat kotor sejumlah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih sejumlah 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek IPHONE X warna silver dengan nomor 082154196338 dan IMEI 354855096113195;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rahman Perdana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)